



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/525/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA LEKOPADIS KECAMATAN TINAMBUNG

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lekopadis Nomor: 141/001/BPD-LKPD/V/2026 tanggal 12 Mei 2026, hal Rekomendasi Usulan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Usulan BPD Lekopadis perihal Pemberhentian Kepala Desa Lekopadis, tanggal 26 Mei 2026;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu pemberhentian Kepala Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu pemberhentian Kepala Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA LEKOPADIS KECAMATAN TINAMBUNG.

KESATU : Memberhentikan saudara **DERMAWAN, S.P.** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lekopadis Kecamatan Tinambung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 5 Juni 2026

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 5 Juni 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
4. Camat Tinambung; dan
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lekopadis.